

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 426 / 10085 / 11 / 2006.

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
" AL FATAH "

DA KEMUNING KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

: Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdr. Miftachudin, S.Pd.I tanggal 25 Agustus 2007 Nomor : 001/AI - AbdillahVIII/2007 Selaku Pengelola Kelompok Bermain "AL - FATAH " Desa Kemuning Kec. Kramat Kab. Tegal beserta lampirannya.

a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara;
2. Tempat Belajar;
3. Sarana Belajar;
4. Waktu Belajar;
5. Menu Pembelajaran;
6. Tenaga Tutor / Pengasuh;
7. Warga Belajar.

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok

MEMUTUSKAN :

ditetapkan :

1. TAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "AL - FATAH" Desa Kemuning Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

2. TUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

3. TGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

4. SPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 30 November 2007

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal,



disampaikan kepada Yth. :

Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah;
Dinas P dan K Kabupaten Tegal;
Dinas P dan K Kecamatan Kramat;
Dinas P dan K Kec. Kramat;
Desa Kemuning

BERITA ACARA
PENILAIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN

Bersarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara Kelompok Bermain "AL - FATAH" Desa Kemuning Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, maka :

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun dua ribu tujuh puluh diadakan penilaian tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain "AL - FATAH" Desa Kemuning Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Isi penilaian penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :




Sarana dan prasarana
Materi belajar
Tenaga Guru
Kurikulum pembelajaran.

Keputusan Tim bahwa Kelompok Bermain "AL - FATAH" Desa Kemuning Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepadanya diberikan Izin untuk meyelenggarakan Kelompok Bermain di wilayah kabupaten Tegal.

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana

Slawi, 27 November 2007.

Tim Penilai :

1. Drs. DANANG S : 
2. Dra. WIDI HATMANI : 
3. APRILLIYANI : 

**TATA CARA PENILAIAN KELAYAKAN
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**

Lembaga : AL - FATAH
: Desa Kemuning Kec. Kramat

ASPEK	INDIKATOR	SKOR	KETERANGAN
PENYELENGGARA	a. Pemerintah b. Yayasan c. Perorangan	6	d. 9 e. 6 f. 3
EMPAT PEMBELAJARAN	a. Gedung b. Perumahan c. Tempat ibadah	6	d. 9 e. 6 f. 3
ARANA PEMBELAJARAN	a. Ruang belajar, halaman bermain dan APE dalam b. Ruang belajar, APE dalam tanpa halaman c. Ruang belajar, tanpa halaman bermain dan APE dalam	9	a. 9 b. 6 c. 3
NU PEMBELAJARAN	a. Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal b. Kurikulum Nasional c. Muatan Lokal	9	d. Nilai : 9 e. Nilai : 6 f. Nilai : 3
KTU BELAJAR	a. 1 Minggu 3 x atau lebih b. 1 Minggu 3 x c. 1 Minggu kurang dari 3 x	9	d. Nilai : 9 e. Nilai : 6 f. Nilai : 3
FGA BELAJAR	a. Usia garapan > 10 b. Usia garapan = 10 c. Usia garapan < 10	9	d. < Nilai : 9 e. = Nilai : 6 f. > Nilai : 3
EA PENDIDIK	a. SLTA,D.I,D.II,D.III,S.1 Kualifikasi Pendidikan b. SLTA,D.I,D.II,D.III,S.1 tak Berkualifikasi c. SLTP, SD	9	Jumlah Kualifikasi Tenaga Pendidik sesuai dengan Ratio kebutuhan : 1 : 10 Nilai : 9 1 : 15 Nilai : 6 1 : 20 Nilai : 3
EA PENDIDIK	a. 1 : 10 b. 1 : 15 c. 1 : 20	9	1 Guru 10 Anak Nilai : 9 1 Guru 15 Anak Nilai : 6 1 Guru 20 anak Nilai : 3
SKOR		66	

BAIK
CUKUP
KURANG

TIM PENILAI :

1.
2.
3.